



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ILHAM PAMUNGKAS ALIAS ILHAM BIN ISMAIL MABE;
Tempat lahir : Tepas;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Dusun Bugis Desa Tepas Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALS ILHAM BIN ISMAIL MABE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALIAS ILHAM BIN ISMAIL MABE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor plat EA 2680 HG, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK331719 dan Nomor Mesin : JFZ2E-1331708 beserta kunci kontak dan STNK an. ISMAIL MABE, SH.

Dikembalikan kepada terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALS ILHAM BIN ISMAIL MABE;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor plat EA 5524 HE, Nomor Rangka : MH1JFP114FK797833 dan Nomor Mesin : JFP1E-1802862 beserta kunci kontak dan STNK an. ABDUL KADIR;
- 1 (satu) buah baju batik lengan panjang motif daun warna kombinasi hitam, biru, abu-abu dan merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk OTTER;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi APRIADI, S.Pd ALS USTADS BIN MUJTAHID;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS Als ILHAM Bin ISMAIL MABE pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Raya Ds. Desa Beru Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan waktu yang telah disebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA saksi Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID baru pulang dari acara MTQ di Ds. Seminar Salit dan datang adik ipar Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang bernama saksi RANI FEBRIANI meminta kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID untuk mengantar saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA ke Tepas, kemudian saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA jalan duluan dengan menggunakan motor dan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengikuti dari belakang, ditengah perjalanan menuju ke Ds. Tepas tersebut tepatnya di Jalan Raya Desa Beru, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat tiba-tiba datang terdakwa dan saksi MUHAMMAD TALHA menggunakan sepeda motor memepet dan menghadang sepeda motor Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID sehingga Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID memberhentikan dan mematikan motornya, kemudian terdakwa turun dari motornya, menghampiri Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID dan menanyakan kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengapa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA kemudian Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID menjawab "saya mengantar adik ipar saya yang mengantar temannya ke Tepas", kemudian terdakwa mengatakan "Bohong kamu", tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (kali) mengenai mulut bagian pipi kanan dan kiri serta rahang sebelah kanan dan kiri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membuat Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang saat itu sedang berada di atas motor terjatuh dan terdakwa menendang Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID di bagian muka yang mengenai bagian muka bagian rahang kanan dan pipi kanan, setelah melakukan pemukulan dan tendangan, terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang kesakitan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 56/PKM-BR/IV/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIA YULIANI dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Brang Rea akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi APRIADI, S.Pd dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Tidak ditemukan luka;
2. Wajah : Pada bagian pipi sebelah kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan bengkak dengan diameter lima koma lima sentimeter. Pada bagian pipi sebelah kiri juga ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan bengkak dengan diameter enam koma tiga sentimeter;
3. Mulut : Pada bagian mulut terasa kaku dan sulit jika dibuka dan sangat nyeri jika digunakan menggigit atau menguyah pada bagian kedua geraham gigi. Terdengar suara krepitasi saat mencoba membuka mulut. Gigi sulit dievaluasi dikarenakan kekakuan pada mulut yang sulit dibuka;
4. Leher : Tidak ditemukan luka
5. Dada : Tidak ditemukan luka
6. Punggung : Tidak ditemukan luka
7. Perut : Tidak ditemukan luka
8. Anggota : Tidak ditemukan luka
- Gerak Atas
9. Anggota : Tidak ditemukan luka
- Gerak Bawah
10. Pemeriksaan : Pada pemeriksaan MSCT Scan kepala tanpa Penunjan kontras menunjukkan hasil fraktur komplrit Radiologi anggulus mendibula dexra dan korpos mandibula sinistra, serta processus styloideus sinistra. Tak tampak dislokasi TMJ bilateral.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak tampak kelainan intracerebral. Tak tampak pendarahan intracranial.

11. Fakta akhir : Pada korban dilakukan perawatan luka, pemeriksaan penanganan nyeri, observasi kondisi dan keluhan akibat trauma tersebut. Pada korban juga dianjurkan mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan maksimal dan memperoleh kesembuhan

KESIMPULAN :

Terdapat dua buah luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang tertutup pada tulang pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian serta aktifitas sementara waktu;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sebagai guru dan kesehatan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID terganggu karena rahang dan mulut Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID belum dapat berfungsi dengan baik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS Als ILHAM Bin ISMAIL MABE pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Raya Ds. Desa Beru Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan waktu yang telah disebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA saksi Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID baru pulang dari acara MTQ di Ds.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminar Salit dan datang adik ipar Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang bernama saksi RANI FEBRIANI meminta kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID untuk mengantar saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA ke Tepas, kemudian saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA jalan duluan dengan menggunakan motor dan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengikuti dari belakang, ditengah perjalanan menuju ke Ds. Tepas tersebut tepatnya di Jalan Raya Desa Beru, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat tiba-tiba datang terdakwa dan saksi MUHAMMAD TALHA menggunakan sepeda motor memepet dan menghadang sepeda motor Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID sehingga Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID memberhentikan dan mematikan motornya, kemudian terdakwa turun dari motornya, menghampiri Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID dan menanyakan kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengapa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA kemudian Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID menjawab "saya mengantar adik ipar saya yang mengantar temannya ke Tepas", kemudian terdakwa mengatakan "Bohong kamu", tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (kali) mengenai mulut bagian pipi kanan dan kiri serta rahang sebelah kanan dan kiri sehingga membuat Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang saat itu sedang berada di atas motor terjatuh dan terdakwa menendang Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID di bagian muka yang mengenai bagian muka bagian rahang kanan dan pipi kanan, setelah melakukan pemukulan dan tendangan, terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang kesakitan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 56/PKM-BR/IV/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIA YULIANI dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Brang Rea akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi APRIADI, S.Pd dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ditemukan luka;
- 2. Wajah : Pada bagian pipi sebelah kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dengan diameter lima koma lima sentimeter. Pada bagian pipi sebelah kiri juga ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan bengkak dengan diameter enam koma tiga sentimeter;

3. Mulut : Pada bagian mulut terasa kaku dan sulit jika dibuka dan sangat nyeri jika digunakan menggigit atau menguyah pada bagian kedua geraham gigi. Terdengar suara krepitasi saat mencoba membuka mulut. Gigi sulit dievaluasi dikarenakan kekakuan pada mulut yang sulit dibuka;

- 4. Leher : Tidak ditemukan luka
- 5. Dada : Tidak ditemukan luka
- 6. Punggung : Tidak ditemukan luka
- 7. Perut : Tidak ditemukan luka
- 8. Anggota : Tidak ditemukan luka

Gerak Atas
9. Anggota : Tidak ditemukan luka

Gerak Bawah
10. Pemeriksaan : Pada pemeriksaan MSCT Scan kepala tanpa Penunjan kontras menunjukkan hasil fraktur komplrit Radiologi anggulus mendibula dexra dan korpos mandibula sinistra, serta processus styloideus sinistra. Tak tampak dislokasi TMJ bilateral. Tak tampak kelainan intracerebral. Tak tampak pendarahan intracranial.

11. Fakta akhir : Pada korban dilakukan perawatan luka, pemeriksaan penanganan nyeri, observasi kondisi dan keluhan akibat trauma tersebut. Pada korban juga dianjurkan mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan maksimal dan memperoleh kesembuhan

KESIMPULAN :

Terdapat dua buah luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang tertutup pada tulang pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian serta aktifitas sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sebagai guru dan kesehatan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID terganggu karena rahang dan mulut Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID belum dapat berfungsi dengan baik.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan bahwa luka akibat perbuatan terdakwa bukan merupakan golongan luka berat dan tidak menimbulkan cacat seumur hidup terhadap Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIADI, S.Pd ALS USTADS BIN MUJTAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa M. Ilham Pamungkas Als Ilham Bin Ismail Mabe;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di Jalan Raya Desa Beru Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ILHAM melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara pada awalnya saksi sedang mengantar adek iparnya menuju Desa Tepas dengan menggunakan sepeda motor, saksi mengikuti sepeda motor adek iparnya dari belakang yang akan mengantar temannya menuju ke Desa Tepas tepat di jalan raya Desa Beru, tiba-tiba ada dua orang yang menggunakan sepeda motor yang pepet menghadang depan sepeda motor saksi sehingga saksi memberhentikan dan mematikan sepeda motornya kemudian lelaki itu menanyakan kepada saksi "kenapa kamu mengikuti sepeda motor itu" saksi jawab "saya mengantar adik ipar saya yang mengantar temannya ke Tepas" di jawab oleh lelaki itu "bohong kamu" saksi bilang lagi "iya, saya sudah nikah" sambil saksi ambil handphone mau memperlihatkan foto istrinya saksi, tiba-tiba terdakwa ILHAM melakukan pemukulan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw



terhadap saksi dengan menggunakan tangan yang mengenai di bagian mulut saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh ditanah dipinggir jalan raya Desa Beru;

- Bahwa Terdakwa ILHAM melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan posisi saksi saat itu sedang berada di atas motor sedangkan terdakwa ILHAM sudah turun dari motor dan berdiri tepat disamping kanan saksi yang kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi yang mengenai pada bagian mulut sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis sehingga terjadi penganiayaan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, saksi baru pulang dari acara MTQ di Desa Seminar Salit sebelum jalan dari Desa Seminar Salit tersebut adik iparnya saksi yang bernama RANI FEBRIANI mengatakan kepada saksi "kakak antar saya dulu ke Tepas, Antar SELIN dulu" saksi bilang kepada RANI "sama siapa kamu datang" dijawab oleh RANI FEBRIANI "saya datang bersama SELIN karena saya tidak bawa sepeda motor" kemudian saksi SELIN dan RANI FEBRIANI jalan duluan dengan menggunakan sepeda motornya SELIN boncengan" sedangkan saksi menggunakan sepeda motornya sendiri mengikuti saksi SELIN dan RANI FEBRIANI dari belakang, ditengah perjalanan menuju ke Desa Tepas tersebut tepatnya di jalan raya Desa Beru, tiba-tiba ada dua orang yang menggunakan sepeda motor yang pepet dan menghadang depan sepeda motor saksi sehingga saksi memberhentikan dan mematikan sepeda motornya kemudian terdakwa ILHAM menanyakan kepada saksi "kenapa kamu mengikuti sepeda motor itu" saksi jawab "saya mengantarkan adik ipar saya yang mengantarkan temannya ke Tepas" di jawab oleh terdakwa ILHAM tersebut "bohong kamu" saya bilang lagi "iya, saya sudah menikah" sambil saksi ambil handphone dan mau memperlihatkan foto istrinya kepada terdakwa ILHAM, tiba-tiba terdakwa ILHAM melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan yang mengenai di bagian mulutnya yang mengakibatkan saksi terjatuh ditanah dipinggir jalan raya Desa beru dan setelah terdakwa selesai memukul saksi kemudian terdakwa ILHAM, langsung pergi meninggalkan saksi dan saat itu saksi langsung pulang ke rumahnya di Desa Sapugara Bree dan setelah sampai rumah saksi sempat menceritakan ke keluarganya terkait saksi yang telah dipukul oleh lelaki ILHAM tersebut dan atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut saya merasa keberatan dan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Brang Rea untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa waktu penganiayaan terjadi ada disaksikan oleh temanya terdakwa ILHAM yang tidak saksi kenal namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terdakwa ILHAM melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Akibat penganiayaan itu saksi mengalami bengkak dibagian pipi disebalah kanan dan kiri, saat ini saksi belum bisa makan apa-apa karna saksi merasakan sakit dalam mulut serta saya merasakan pusing – pusing akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan itu saksi belum bisa melakukan aktifitasnya sehari hari seperti biasanya yaitu sebagai pengajar dan mengajar ngaji anak-anak karena saksi masih masakan sakit di dibagian mulut dan gigi dan merasakan pusing dikepala akibat dipukul tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD TALHA ALIAS TALHA BIN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban APRIADI;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Jalan Raya Desa Desaberu Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa ia mengetahui bahwa Sdr. APRIADI telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal tersebut setelah saksi dikasih tahu oleh Sdr. ILHAM, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.40 Wita yang bertempat di jalan raya Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kata - kata yang diucapkan oleh Sdr. ILHAM pada saat memberitahukan kepada saksi tersebut dengan mengatakan “kalian berhenti kakak kamu sudah dipukul” dan saat itu Sdr. ILHAM cuman memberitahukan kepada kami bahwa kakaknya Sdri. RANI sudah di pukul tetapi Sdr. ILHAM tidak memberitahukan kepada kami siapa yang telah memukul Sdr. APRIADI dan setelah itu Sdr. ILHAM langsung pergi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. APRIADI dan saksi cuman mengetahui bahwa Sdr. APRIADI telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis sehingga ia mengetahui kejadian penganiayaan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, setelah selesai acara MTQ di Desa Seminar Salit saksi minta tolong kepada saksi RANI untuk mengantarnya pulang selanjutnya sdri. RANI minta tolong kepada Kakaknya yang bernama APRIADI dengan mengatakan "kakak temanin dulu antar SELIN ke Tepas nanti pulangny saya pulang sama kakak" dijawab oleh Saksi APRIADI "iya" selanjutnya saksi bersama sdri. RANI jalan duluan menggunakan sepeda motornya saksi bergoncengan dan diikuti oleh saksi korban APRIADI dibelakang sepeda motornya saksi dan ditengah perjalanan tepat di pertigaan antar Desa Sapugara dan Desa Beru kami masih melihat ada Saksi korban APRIADI masih berada dibelakang kami selanjutnya kami tetap melanjutkan perjalanan dan tidak melihat ke belakang lagi dan setelah sampai di jalan Raya Desa Tepas saksi bersama sdri. RANI di berhentikan oleh terdakwa ILHAM dan setelah kami berhenti, terdakwa ILHAM memberitahukan kepada saksi dan sdri. RANI dengan mengatakan "kakak kamu sudah dipukul" dan setelah dikasih tahu oleh terdakwa ILHAM, sdri. RANI langsung menangis sedangkan terdakwa ILHAM langsung pergi meninggalkan saksi dan sdri. RANI dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi dan setelah sampai dirumahnya saksi, kemudian sdri. RANI menelpon keluarganya untuk memberitahukan bahwa kakaknya dipukul oleh orang dan keluarganya menanyakan alamat rumah saksi tempatnya sdri. RANI berada dan tidak lama kemudian keluarganya sdri. RANI datang untuk menjemput sdri. RANI dirumah saksi itu;
- Bahwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban APRIADI akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal itu karena saksi tidak menyaksikan pada saat kejadian penganiayaan itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini terkait dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korba penganiayaan terdakwa adalah Sdr. APRIADI;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Jalan Raya Desa Desaberu Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRIADI dengan cara pada awalnya ia melihat saksi korban APRIADI mengikuti sepeda motor pacarnya yang sedang lewat di jalan raya Desa Beru tepatnya di depan SMUN 1 Brang Rea kemudian terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama TALHA mengikuti sepeda motor saksi korban APRIADI dan tidak lama kemudian setelah terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban APRIADI tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. TALHA pepetkan sepeda motor yang dikendarai dan langsung menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban APRIADI sehingga saksi korban APRIADI memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban APRIADI yang posisi masih berada di atas sepeda motornya sambil terdakwa bilang "kenapa kamu ikuti sepeda motor SELIN" dan saat itu terdakwa tidak mendengar apa kata-katanya saksi korban APRIADI karena terdakwa sudah sangat emosi sehingga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban APRIADI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka sebelah kanan sehingga saksi korban APRIADI terjatuh ke pinggir jalan bersama sepeda motor yang dikendarainya dan setelah itu terdakwa menendang lagi saksi korban APRIADI dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka sebelah kiri dan setelah selesai terdakwa melakukan penganiayaan itu kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban APRIADI yang masih dalam keadaan terjatuh dipinggir jalan raya Desa Beru;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Posisi terdakwa dengan saksi korban APRIADI pada saat itu saksi korban APRIADI sedang berada di atas sepeda motornya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa berada disamping kanan saksi korban APRIADI yang sedang berada di atas sepeda motornya;

- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang terjadi pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.20 Wita, terdakwa bersama dengan teman yang bernama TALHA pulang dari nonton acara MTQ di Desa Seminar Salit disaat terdakwa bersama sdr. TALHA jalan pulang menuju Desa Tepas dan ditengah perjalanan tepatnya di jalan Raya Desa Beru terdakwa melihat saksi korban APRIADI mengikuti sepeda motor pacarnya terdakwa yang sedang lewat di jalan raya Desa Beru tepatnya di depan SMAN 1 Brang Rea kemudian terdakwa bersama sdr. TALHA mengikuti sepeda motornya saksi korban APRIADI dan tidak lama kemudian setelah terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban APRIA tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. TALHA pepetkan sepeda motor yang di kendarai dan langsung terdakwa menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban APRIADI sehingga saksi korban APRIADI memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban APRIADI yang posisi masih berada di atas sepeda motornya sambil terdakwa bilang "kenapa kamu ikuti sepeda motor SELIN" dan saat itu terdakwa tidak mendengar apa kata-katanya saksi korban APRIADI karena terdakwa sudah sangat emosi sehingga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban APRIADI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka sebelah kanan sehingga saksi korban APRIADI terjatuh ke pinggir jalan bersama sepeda motor yang dikendarainya dan setelah itu terdakwa menendang lagi saksi korban APRIADI dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka sebelah kiri dan setelah selesai saya melakukan pemukulan kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban APRIADI yang masih dalam keadaan terjatuh dipinggir jalan raya Desa Beru;
- Bahwa selain memukul dengan menggunakan tangan dan menendang korban dengan menggunakan kaki tidak ada alat atau benda lain yang ia gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRIADI;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRIADI tersebut karena terdakwa merasa cemburu terhadap saksi korban APRIADI yang mengikuti sepeda motor pacar terdakwa yang bernama SELIN dan terdakwa mengira saksi korban APRIADI adalah selingkuhan dari pacarnya terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban APRIADI tetapi setelah terdakwa ketemu dengan saksi korban APRIADI di kantor Polsek Brang Rea Baru terdakwa mengetahui bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan, saksi korban APRIADI mengalami lebam atau bengkak dibagian pipi sebelah kiri dan pipi kanan akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum et repertum Nomor : 56/PKM-BR/IV/2022 yang ditandatangani oleh Dr. Kusaini Saddam Akbar tanggal 04 April 2022 an. APRIADI, S.Pd;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor plat EA 2680 HG, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK331719 dan Nomor Mesin : JFZ2E-1331708 beserta kunci kontak dan STNK an. ISMAIL MABE, SH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor plat EA 5524 HE, Nomor Rangka : MH1JFP114FK797833 dan Nomor Mesin : JFP1E-1802862 beserta kunci kontak dan STNK an. ABDUL KADIR;
- 1 (satu) buah baju batik lengan panjang motif daun warna kombinasi hitam, biru, abu-abu dan merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk OTTER;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Raya Ds. Desa Beru Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, saksi Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID baru pulang dari acara MTQ di Ds. Seminar Salit dan datang adik ipar Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang bernama saksi RANI FEBRIANI meminta kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID untuk mengantar saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA ke Tepas;

- Bahwa kemudian saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA jalan duluan dengan menggunakan motor dan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengikuti dari belakang, ditengah perjalanan menuju ke Ds. Tepas tersebut tepatnya di Jalan Raya Desa Beru, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat tiba-tiba datang terdakwa dan saksi MUHAMMAD TALHA menggunakan sepeda motor memepet dan menghadang sepeda motor Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID sehingga Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID memberhentikan dan mematikan motornya;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari motornya, menghampiri Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID dan menanyakan kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengapa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA kemudian Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID menjawab "saya mengantar adik ipar saya yang mengantar temannya ke Tepas", kemudian terdakwa mengatakan "Bohong kamu", tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (kali) mengenai mulut bagian pipi kanan dan kiri serta rahang sebelah kanan dan kiri sehingga membuat Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang saat itu sedang berada di atas motor terjatuh dan terdakwa menendang Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID di bagian muka yang mengenai bagian muka bagian rahang kanan dan pipi kanan, setelah melakukan pemukulan dan tendangan, terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang kesakitan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 56/PKM-BR/IV/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIA YULIANI dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Brang Rea akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi APRIADI, S.Pd dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ditemukan luka;
2. Wajah : Pada bigian pipi sebelah kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan bengkak dengan diameter lima koma lima sentimeter. Pada bagian pipi sebelah kiri juga ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan bengkak dengan diameter enam koma tiga sentimeter;
3. Mulut : Pada bagian mulut terasa kaku dan sulit jika dibuka dan sangat nyeri jika digunakan menggigit atau menguyah pada bagian kedua geraham gigi. Terdengar suara krepitasi saat mencoba membuka mulut. Gigi sulit dievaluasi dikarenakan kekakuan pada mulut yang sulit dibuka;
4. Leher : Tidak ditemukan luka
5. Dada : Tidak ditemukan luka
6. Punggung : Tidak ditemukan luka
7. Perut : Tidak ditemukan luka
8. Anggota : Tidak ditemukan luka
- Gerak Atas
9. Anggota : Tidak ditemukan luka
- Gerak Bawah
10. Pemeriksaan : Pada pemeriksaan MSCT Scan kepala tanpa Penunjan kontras menunjukkan hasil fraktur komplit Radiologi anggulus mendibula dexra dan korpos mandibula sinistra, serta processus styloideus sinistra. Tak tampak dislokasi TMJ bilateral. Tak tampak kelainan intracerebral. Tak tampak pendarahan intracranial.
11. Fakta akhir : Pada korban dilakukan perawatan luka, pemeriksaan penanganan nyeri, observasi kondisi dan keluhan akibat trauma tersebut. Pada korban juga dianjurkan mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan maksimal dan memperoleh kesembuhan

KESIMPULAN :

Terdapat dua buah luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang tertutup pada tulang pipi kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian serta aktifitas sementara waktu;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sebagai guru dan kesehatan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID terganggu karena rahang dan mulut Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID belum dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan bahwa luka akibat perbuatan terdakwa bukan merupakan golongan luka berat dan tidak menimbulkan cacat seumur hidup terhadap Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALIAS ILHAM BIN ISMAIL MABE sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar,1996:245);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Raya Ds. Desa Beru Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, saksi Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID baru pulang dari acara MTQ di Ds. Seminar Salit dan datang adik ipar Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang bernama saksi RANI FEBRIANI meminta kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJTAHID untuk mengantarkan saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA ke Tepas;

- Bahwa kemudian saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA jalan duluan dengan menggunakan motor dan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengikuti dari belakang, ditengah perjalanan menuju ke Ds. Tepas tersebut tepatnya di Jalan Raya Desa Beru, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat tiba-tiba datang terdakwa dan saksi MUHAMMAD TALHA menggunakan sepeda motor memepet dan menghadang sepeda motor Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID sehingga Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID memberhentikan dan mematikan motornya;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari motornya, menghampiri Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID dan menanyakan kepada Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID mengapa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RANI FEBRIANI dan saksi SELIN AGUSTINA kemudian Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID menjawab "saya mengantarkan adik ipar saya yang mengantarkan temannya ke Tepas", kemudian terdakwa mengatakan "Bohong kamu", tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (kali) mengenai mulut bagian pipi kanan dan kiri serta rahang sebelah kanan dan kiri sehingga membuat Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang saat itu sedang berada di atas motor terjatuh dan terdakwa menendang Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID di bagian muka yang mengenai bagian muka bagian rahang kanan dan pipi kanan, setelah melakukan pemukulan dan tendangan, terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID yang kesakitan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 56/PKM-BR/IV/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIA YULIANI dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Brang Rea akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi APRIADI, S.Pd dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ditemukan luka;
2. Wajah : Pada bagian pipi sebelah kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan bengkak dengan diameter lima koma lima sentimeter. Pada bagian pipi sebelah kiri juga ditemukan luka memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan bengkak dengan diameter enam koma tiga sentimeter;
3. Mulut : Pada bagian mulut terasa kaku dan sulit jika dibuka dan sangat nyeri jika digunakan menggigit atau menguyah pada bagian kedua geraham gigi. Terdengar suara krepitasi saat mencoba membuka mulut. Gigi sulit dievaluasi dikarenakan kekakuan pada mulut yang sulit dibuka;
4. Leher : Tidak ditemukan luka
5. Dada : Tidak ditemukan luka
6. Punggung : Tidak ditemukan luka
7. Perut : Tidak ditemukan luka
8. Anggota : Tidak ditemukan luka
- Gerak Atas
9. Anggota : Tidak ditemukan luka
- Gerak Bawah
10. Pemeriksaan : Pada pemeriksaan MSCT Scan kepala tanpa Penunjan kontras menunjukkan hasil fraktur komplrit anggulus mendibula dexra dan korpos mandibula sinistra, serta processus styloideus sinistra. Tak tampak dislokasi TMJ bilateral. Tak tampak kelainan intracerebral. Tak tampak pendarahan intracranial.
11. Fakta akhir : Pada korban dilakukan perawatan luka, pemeriksaan penanganan nyeri, observasi kondisi dan keluhan akibat trauma tersebut. Pada korban juga dianjurkan mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan maksimal dan memperoleh kesembuhan

KESIMPULAN :

Terdapat dua buah luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang tertutup pada tulang pipi kiri

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanan akibat kekerasanumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian serta aktifitas sementara waktu;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sebagai guru dan kesehatan Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID terganggu karena rahang dan mulut Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID belum dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan bahwa luka akibat perbuatan terdakwa bukan merupakan golongan luka berat dan tidak menimbulkan cacat seumur hidup terhadap Saksi APRIADI S.Pd Als USTADZ BIN MUJTAHID;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor plat EA 2680 HG, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK331719 dan Nomor Mesin : JFZ2E-1331708 beserta kunci kontak dan STNK an. ISMAIL MABE, SH.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALIAS ILHAM BIN ISMAIL MABE maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Kepada terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALIAS ILHAM BIN ISMAIL MABE;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor plat EA 5524 HE, Nomor Rangka : MH1JFP114FK797833 dan Nomor Mesin : JFP1E-1802862 beserta kunci kontak dan STNK an. ABDUL KADIR;
- 1 (satu) buah baju batik lengan panjang motif daun warna kombinasi hitam, biru, abu-abu dan merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk OTTER;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi APRIADI, S.Pd ALS USTADS BIN MUJTAHID maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Kepada Saksi APRIADI, S.Pd ALS USTADS BIN MUJTAHID;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat luka saksi APRIADI, S.Pd., Als USTADS Bin MUJTAHID;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berstatus pelajar/mahasiswa;
- Terdakwa masih berusia muda yang masih harus mendapatkan pembinaan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALIAS ILHAM BIN ISMAIL MABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor plat EA 2680 HG, Nomor Rangka : MH1JFZ217JK331719 dan Nomor Mesin : JFZ2E-1331708 beserta kunci kontak dan STNK an. ISMAIL MABE, SH.

Dikembalikan kepada terdakwa M. ILHAM PAMUNGKAS ALIAS ILHAM BIN ISMAIL MABE;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor plat EA 5524 HE, Nomor Rangka : MH1JFP114FK797833 dan Nomor Mesin : JFP1E-1802862 beserta kunci kontak dan STNK an. ABDUL KADIR;
- 1 (satu) buah baju batik lengan panjang motif daun warna kombinasi hitam, biru, abu-abu dan merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk OTTER;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi APRIADI, S.Pd ALS USTADS BIN MUJTAHID;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **13 Juli 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **I G. N. AGUNG TRY PARAMESWARA P, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.
Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)